



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
PROVINSI SULAWESI UTARA


KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
NOMOR 124/800/ TAHUN 2025

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG MENGENAI PENOLAKAN ATAU PEMBERIAN  
IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan penyelesaian administrasi permintaan izin perkawinan dan izin perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, maka dapat mendelegasikan Sebagian wewenangnya kepada Pejabat yang dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk menolak atau memberikan izin Perkawinan dan Perceraian yang diajukan oleh Pegawai Negeri Sipil;
  - b. bahwa penolakan atau pemberian izin perkawinan dan perceraian berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pendelegasian Wewenang Mengenai Penolakan Atau Pemberian Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3424);
- 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);

MEMUTUSKAN:


Menetapkan :

KESATU : Mendelegasikan Wewenang Mengenai Penolakan atau Pemberian Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

KEDUA : Pendelegasian wewenang sebagaimana diktum KESATU diberikan kewenangan kepada Pejabat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KETIGA : Penolakan atau Pemberian izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan Sekretaris Daerah, Asisten, Kepala Dinas/Badan/Satuan, Sekretaris DPRD, Inspektur Daerah dan Staf Ahli Bupati diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

KEEMPAT : Pejabat yang menerima pendelegasian wewenang wajib menyampaikan laporan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian, tembusan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Tahuna  
pada tanggal 16 Mei 2025

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

  
MICHAEL TUNGARI

## LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 124/800/


TAHUN 2025

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG MENGENAI  
PENOLAKAN ATAU PEMBERIAN IZIN  
PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI  
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN  
KEPULAUAN SANGIHE

NO	PEJABAT YANG DIBERI DELEGASI WEWENANG	KETERANGAN
1	2	3
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.	Pejabat Administrator Eselon IIIa dan IIIb (Kepala Bagian Sekretariat Daerah, Camat dan Sekretaris Kecamatan), Pejabat Pengawas Eselon IVa dan IVb, Jabatan Fungsional Umum, Jabatan Fungsional Tertentu Tingkat Ahli Pertama, Muda, Madya, Tingkat Keterampilan (di Bagian Sekretariat Daerah, Kecamatan dan Kelurahan).
2.	Kepala Dinas/Badan/Satuan, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.	Pejabat Administrator Eselon IIIa, IIIb dan Pejabat Pengawas Eselon IVa (Kepala Seksi/ Kepala Sub Bagian/ Kepala Sub Bidang), Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan, Kepala Satuan Pendidikan Non Formal, Jabatan Fungsional Umum, Jabatan Fungsional Tertentu Tingkat Ahli Pertama, Muda, Madya, Tingkat Keterampilan, Kepala Puskesmas, Kepala Sekolah.

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



MICHAEL TUNGARI